

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO.13 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tapin di bidang pelayanan jasa usaha telah diatur mengenai ketentuan Retribusi Pelayanan Jasa Usaha melalui Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah tentang Retribusi, perlu ditinjau kembali, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Dasar hukum :Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Jasa Usaha dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Golongan dan Jenis Retribusi;
Bagian Kesatu : Retribusi Jasa Usaha
Bagian Kedua : Retribusi Terminal
Bagian Ketiga : Retribusi Tempat Khusus Parkir
Bagian Keempat : Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Bagian Kelima : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3. Peninjauan Tarif;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Retribusi/Saat Retribusi Terutang;
6. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
7. Sanksi Administratif;
8. Penagihan;
9. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
11. Keberatan;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Insentif Pemungutan;
14. Ketentuan Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Maret 2012.

CATATAN : ---